



## BUPATI OGAN ILIR

---

### PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

### PENETAPAN BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu pengaturan tentang penetapan biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077 ) ;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu

- Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389) ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 484) ;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938 ) ;
  9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
  10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4673);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No 4737)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) ;
  14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E ) ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D) ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 19 Seri E).

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dispendukcapil Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
7. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
15. Saksi pelaporan kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.

**BAB II  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk tidak dikenakan biaya retribusi ;
- (2) Biaya yang ditimbulkan oleh pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2009 ;
- (3) Biaya yang sebagaimana yang dimaksud ayat ( 2 ) tersebut meliputi biaya :
  - a. Biaya untuk pengadaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Biaya operasional dan pembinaan ;
  - c. Biaya pengadaan formulir kelengkapan administrasi lainnya.

**BAB III  
BIAYA PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Pasal 3**

**Biaya Pelayanan Kartu Keluarga**

Biaya pelayanan KK meliputi biaya :

- a. Biaya untuk pengadaan blangko ;
  - Biaya untuk pengadaan KK : Rp. 3.000,-
- b. Biaya operasional pembinaan ;
  - Biaya operasional pembinaan kabupaten : Rp. 700,-
  - Biaya operasional pembinaan Dispendukcapil ;
    - a. Kepala Instansi Pelaksana : Rp. 350,-
    - b. Petugas Registrasi Data Penduduk WNI : Rp. 200,-
    - c. Petugas Pendaftaran Mutasi Penduduk : Rp. 200,-
    - d. Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penduduk : Rp. 250,-
  - Biaya operasional pembinaan kecamatan : Rp. 1.000,-
  - Biaya operasional pembinaan desa : Rp. 1.000,-
- c. Biaya foto copy formulir pendaftaran : Rp. 300,-

**Pasal 4**

**Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk**

Biaya pelayanan KTP meliputi biaya :

- a. Biaya untuk pengadaan blangko ;
  - Biaya untuk pengadaan blangko KTP : Rp. 1.500,-
- b. Biaya operasional pembinaan ;
  - Biaya operasional pembinaan kabupaten : Rp. 500,-
  - Biaya operasional Dispendukcapil : Rp. 1.000,-
  - Biaya operasional pembinaan kecamatan : Rp. 1.000,-
  - Biaya operasional pembinaan desa : Rp. 1.000,-
- c. Biaya foto copy formulir pendaftaran : Rp. 300,-

**BAB IV  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan pelayanan Pencatatan Sipil tidak dikenakan biaya retribusi ;
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaporan kelahirannya belum melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari) ;
  - b. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang peristiwa kelahirannya sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diberlakukan;

- c. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia ;
  - d. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang ;
  - e. Lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - f. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - g. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia ;
  - h. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - i. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - j. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia ;
  - k. Pembatalan Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - l. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - m. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia ;
  - n. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - o. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia ;
  - p. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - q. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - r. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - s. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - t. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan oleh pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2009 ;
- (4) Biaya yang sebagaimana yang dimaksud ayat ( 3 ) tersebut meliputi biaya :
- a. Biaya untuk pengadaan formulir Akta Pencatatan Sipil ;
  - b. Biaya operasional dan pembinaan ;
  - c. Biaya untuk saksi pelaporan dan pendaftaran ;
  - d. Biaya pengadaan formulir kelengkapan administrasi lainnya.

#### Pasal 6 Biaya Pelayanan Pencatatan Sipil

Biaya pelayanan Pencatatan Sipil meliputi biaya :

- a. Biaya untuk pengadaan blangko Akta Pencatatan Sipil ;
  - Biaya pengadaan blangko akta dan Buku register : Rp. 7.500,-
- b. Biaya operasional dan pembinaan ;
  - Biaya operasional pencetakan : Rp. 2.000,-
  - Biaya pembinaan kabupaten : Rp. 2.000,-
- c. Biaya saksi pelaporan kelahiran : Rp. 800,-
- d. Biaya pendaftaran pelaporan kelahiran : Rp. 800,-
- e. Biaya pengadaan formulir kelengkapan administrasi
  - Biaya fotocopy formulir : Rp. 300,-

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007 tentang Biaya Blangko Kartu Keluarga, Serta Biaya Pembuatan/Penerbitan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal, 11 Februari 2009

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 Februari 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR



Drs. H.M. DAUD HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2009 NOMOR 03